

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hakekatnya tujuan pembangunan suatu negara dilaksanakan adalah untuk mensejahterakan masyarakat, demikian halnya dengan Negara Indonesia. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa tujuan Pembangunan Nasional Bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Untuk mewujudkan tujuan tersebut dilaksanakan pembangunan nasional, yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya.

Selanjutnya, lahirnya Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa merupakan babak baru dalam tata pemerintahan yang memberikan kewenangan dan kepercayaan lebih besar pada pemerintahan desa untuk melaksanakan pembangunan. Selain itu undang-undang tentang desa ini, sekaligus merupakan penegasan bahwa desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Undang-undang tentang desa ini membawa misi utama bahwa negara wajib melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan.

Dalam merealisasikan tujuan pembangunan desa tersebut, maka berbagai rencana dan program-program pembangunan telah dibuat dan diimplementasikan

di desa, salah satunya ialah partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa. Dalam UU No. 6 tentang Desa Pasal 68 menyebutkan bahwa masyarakat desa berkewajiban membangun diri dan memelihara desa, mendorong terciptanya penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa yang baik, mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tentram di Desa, memelihara dan mengembangkan nilai permusyawarahan/permupakatan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan di Desa, dan berpartisipasi dalam kegiatan di Desa.

Melalui partisipasi masyarakat, diharapkan desa akan mampu menyelenggarakan pembangunan desa yang tumbuh dan berkembang berdasarkan demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam PP no.45 tahun 2017 tentang partisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah yang didalamnya membahas masyarakat harus menyalurkan aspirasi, pemikiran dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal tersebut sangat penting guna meningkatkan peran pemerintah desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam mewujudkan tujuan program pembangunan pada setiap lembaga dibutuhkan suatu pola manajerial dalam pengelolaan pembangunan, pola manajerial tersebut dimaksudkan agar hasil pembangunan dan program-program pemerintahan lainnya dapat dirasakan dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat. Salah satu hal yang dibutuhkan adalah persepsi atau tanggapan masyarakat kearah yang positif serta kesadaran seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menunjang suksesnya

pelaksanaan program pembangunan. Dalam Perda Kabuapten Bogor No 6 tahun 2015 peraturan desa berujuan agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa. Selain itu juga diperlukan kebijaksanaan pemerintah untuk mengarahkan serta membimbing masyarakat untuk bersama-sama melaksanakan program pembangunan Desa.

Partisipasi masyarakat merupakan modal utama dalam upaya mencapai sasaran program pemerintah diseluruh wilayah Republik Indonesia yang dituang dalam Permendagri no 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa, masyarakat haruslah ikut berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa. Keberhasilan dalam pencapaian sasaran pelaksanaan program pembangunan bukan semata-mata didasarkan pada kemampuan aparatur pemerintah, tetapi juga berkaitan dengan upaya mewujudkan kemampuan dan keamanan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program pembangunan. Dalam Peraturan menteri desa , pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi no 19 tahun 2017 tentang penetapan prioritas pembangunan desa tahun 2018, yang didalamnya masyarakat harus berpartisipasi dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas masyarakat. Adanya partisipasi masyarakat akan mampu mengimbangi keterbatasan biaya dan kemampuan pemerintah dalam pencapaian pelaksanaan program pembangunan tersebut.

Kebijakan tentang Desa di Desa Cariu Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor mulai diimplementasikan pada tahun 2015. Akan tetapi, realita yang terjadi di Desa Cariu yang seharusnya diharapkan mampu menyelenggarakan otonominya agar dapat tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri

dengan adanya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menunjang suksesnya pelaksanaan program pembangunan desa namun menunjukkan hasil yang sebaliknya.

Table 1
Permasalahan Desa Cariu

No	Permasalahan
1	Membangun diri dan memelihara lingkungan
	a. Rendahnya pendidikan masyarakat
	b. Tidak adanya penghasilan tetap guru ngaji
	c. Belum terkordinir kegiatan pengembangan bakat masyarakat.
	d. Tidak ada fasilitas bale rancage di desa.
2	Mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan , pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa yang baik
	a. Kantor desa rusak
	b. Administrasi desa belum rapi dan semangat kerja belum maksimal
	c. PKK, Karangtaruna , LPM, dan kelompok tani tidak terstruktur dan tidak mempunyai kantor masing-masing.
	d. Pembinaan PKK, Karang Taruna, LPM dan Kelompok tani belum optimal.
3	Mendorong situasi aman nyaman dan tentram
	a. Linmas administrasi belum rapi
	b. Pemahaman organisasi dan tupoksi linmas masih minim
	c. Tidak memiliki kantor sendiri
4	Memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan dan gotong royong di desa.
	a. Tidak ada aula desa untuk rapat.
5.	Berpartisipasi dalam kegiatan desa
	a. Partisipasi masyarakat hanya 60%

Sumber: Data RPJM 2018 Desa Cairu

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Sekretaris Desa Cariu yang mengatakan bahwa kesadaran masyarakat Desa Cariu untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan di desa masih sangat rendah. Dalam data tingkat

perkembangan desa dan kelurahan jumlah masyarakat yang berpartisipasi pelaksanaan pembangunan fisik hanya 60% saja. Partisipasi masyarakat harusnya bisa menghilangkan kesenjangan sosial antara kota dan desa. Masyarakat desa yang harusnya bertindak sebagai penentu arah pembangunan desa cenderung hanya menjadi penonton dalam setiap pembangunan di desa. Hal ini tentunya tidak sejalan dengan pasal 68 point 2 undang-undang no 6 tahun 2014 tentang kewajiban masyarakat desa.

Selain itu berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua RW. 19 Desa Cariu mengungkapkan bahwa “masih ada kendala yang perlu mendapat perhatian pemerintah dalam pembangunan Desa, seperti kurangnya pemahaman serta kepedulian masyarakat terhadap pembangunan desa yang disebabkan oleh berbagai hal, salah satunya terkait dengan bagaimana persepsi masyarakat akan makna kebijakan dan pembangunan desa”.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Junaidi (masyarakat Rw.19 Desa Cariu) yang menyebutkan bahwa “sebagian besar masyarakat tidak memahami bahkan tidak mengetahui akan adanya kebijakan Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, hal ini karena sosialisasi tentang kebijakan tersebut tidak tersampaikan secara menyeluruh kepada masyarakat luas khususnya di Desa Cariu ini”.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul ***“Implementasi Kebijakan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi Kasus Pelaksanaan***

Kewajiban Masyarakat Desa di Desa Cariu Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor”.)

B. Identifikasi Masalah

1. Sebagaimana besar masyarakat tidak mengetahui Kebijakan tentang Desa.
2. Sosialisasi kebijakan tentang Desa yang tidak menyeluruh.
3. Rendahnya kesadaran masyarakat Desa Cariu untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan Desa.
4. Kurangnya pemahaman serta kepedulian masyarakat terhadap pembangunan Desa.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan diangkat pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan kewajiban masyarakat desa sesuai undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa di Desa Cariu Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor?
2. Apasaja faktor pendukung dan penghambat implementasi undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa di Desa Cariu Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tentang pelaksanaan kewajiban masyarakat desa di Desa Cariu Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat implementasi undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa di Desa Cariu Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor

E. Manfaat Penelitian

Hasil yang nanti dicapai dalam penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian yang akan dilakukan ini dapat dijadikan suatu bahan studi perbandingan selanjutnya dan akan menjadi sumbangsih pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya terkait pembangunan desa.
2. Secara praktis, hasil dari penelitian yang akan dilakukan ini yaitu dapat menjadi suatu bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Bogor dalam melakukan usaha dalam meningkatkan partisipasi masyarakat diberbagai bidang.

F. Kerangka Pemikiran

Lahirnya undang-undang nomor 6 tentang Desa merupakan babak baru dalam tata pemerintahan yang memberikan kewenangan dan kepercayaan lebih besar pada pemerintahan desa untuk melaksanakan pembangunan. Selain itu, undang-undang Desa sekaligus merupakan penegasan bahwa desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

Dengan adanya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang ini diharapkan masyarakat memahami kondisi desanya dan sadar akan pembangunan desanya. Kunci dari aturan ini yaitu partisipasi masyarakat untuk pembangunan desa yang dapat berdayaguna bagi masyarakat dalam beraktivitas.

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

Artinya : Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, kecuali kaum itu sendiri yang merubah nasibnya. (Ar-Rad: 11)

Maksud dari ayat diatas adalah masyarakatlah yang harus berperan aktif dalam setiap program dan pembangunan desa. Meningkatkan partisipasi adalah kunci dari pembangunan desa itu sendiri.

Dimana dalam penelitian ini peneliti mendeteksi adanya permasalahan di lokus penelitian di Desa Cariu Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor beerkaitan dengan implementaasi kebijakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa sebagai berikut:

1. Sebagian besar masyarakat tidak mengetahui Kebijakan tentang Desa.
2. Sosialisasi kebijakan tentang Desa yang tidak menyeluruh.
3. Rendahnya kesadaran masyarakat Desa Cariu untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan Desa.
4. Kurangnya pemahaman serta kepedulian masyarakat terhadap pembangunan Desa.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, peneliti menggunakan teori model implementasi kebijakan dari Edward III (Anggara 2018: 250) yang menyebutkan ada empat faktor yang menunjukkan berhasil atau tidaknya suatu implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi

Komunikasi memiliki peran/fungsi yang cukup penting untuk menentukan keberhasilan kebijakan publik dalam implementasinya. Intensitas dalam mengomunikasikan kebijakan publik pada tataran implementasi diperlukan agar dukungan dan komitmen pihak-pihak terkait dapat terbentuk. Selanjutnya, Ia mengemukakan 3 keberhasilan komunikasi dalam konteks kebijakan publik, yaitu transmisi, kejelasan dan konsistensi.

2. Sumber daya

Sumber daya yang diperlukan dalam implementasi menurut Edwards III yaitu staf, informasi, kewenangan, fasilitas.

3. Disposisi

Disposisi adalah sikap dan komitmen dari pelaksana terhadap kebijakan atau program yang harus dilaksanakan karena setiap kebijakan membutuhkan pelaksana-pelaksana yang memiliki hasrat kuat dan komitmen yang tinggi agar mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Ada 3 unsur utama yang memengaruhi kemampuan dan kemauan aparat pelaksana untuk melaksanakan kebijakan, yaitu kognisi, arahan dan tanggapan pelaksanaan, serta intensitas respon atau tanggapan pelaksana.


4. Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi Edwards III adalah mekanisme kerja yang dibentuk untuk mengelola pelaksanaan sebuah kebijakan. Ia menekankan perlu adanya *standart operating prosedure (SOP)* yang mengatur tata aliaran pekerjaan diantara para pelaksana. Ia juga mengingatkan ada kalanya fargmentasi diperlukan ketika implementasi kebijakan memerlukan banyak program dan melibatkan banyak institusi untuk mencapai tujuannya.

Sehingga dari penelitian ini akan mendeskripsikan implementasi kebijakan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa di Desa Cariu Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor dan juga dapat memberikan solusi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Gamabr 1.1

Kerangka Berpikir



G. Proposisi

Implementasi undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa akan berjalan dengan baik apabila partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa khususnya Desa Cariu akan berdampak pada kemajuan dan perkembangan desa.

